

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring perkembangan akuntansi publik di Indonesia, kebutuhan akan SAP sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik sesuai undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam mewujudkan good governance, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berupa laporan keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah, atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan otonomi daerah serta penyelenggaraan operasional pemerintah dengan mengeluarkan PP no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang sudah memuat berbagai persyaratan dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Nurlaila, 2014).

Standar akuntansi pemerintah merupakan aspek penting yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah tujuan diberlakukan SAP laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Yanti et al., 2020).

Standar akuntansi pemerintahan berguna untuk penyusunan laporan keuangan dengan menentukan bahwa informasi yang disajikan kepada pihak di luar suatu instansi berlaku di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit organisasi pemerintah pusat dan daerah,

sesuai dengan Hukum dan regulasi. surat undangan dari unit organisasi terkait yang bertanggung jawab menyampaikan laporan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi dua belas laporan, yaitu: penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi yang dianggarkan, laporan kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi konstruksi dalam penyelesaian, akuntansi kewajiban, koreksi kesalahan, perubahan metode akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang diberhentikan. laporan keuangan konsolidasi dan laporan operasinal (Yanti et al., 2020).

Laporan keuangan kementerian agama periode 2018-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Laporan Keuangan

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Total Aset</b>	113.098.091.345	125.260.518.525	145.771.760.467
<b>Total Liabilitas</b>	108.709.227.852	120.283.924.230	134.943.566.650
<b>Total Surplus Komprehensif</b>	353.704.213.275	649.108.910.619	5.780.110.423.044
<b>Total Aset Neto</b>	4.388.863.491.259	4.976.594.315.370	10.828.193.861.875

*Sumber : laporan keuangan haji*

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas perlu adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga yang dituntut menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Pengawasan keuangan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pengawasan keuangan diperlukan agar proses dalam pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik sesuai dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik (Yanti et al., 2020).

Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk itu, penyusunan LKPIH selain berbasis standar akuntansi pemerintah (SAP) juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Haji. (Irsan et al., 2019).

Selama ini pencatatan akuntansi yang dapat dipahami sebagai informasi disajikan hanya dalam bentuk sebuah laporan keuangan sampai akhirnya perkembangan teknologi turut mempengaruhi pencatatan akuntansi dengan suatu sistem yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi awal perkembangan sistem diartikan sebagai kesatuan komponen yang dapat dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi perkembangan selanjutnya sistem secara teknis dan mendistribusikan informasi dengan tujuan menunjang dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015). Laporan yang baik yakni laporan yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan (LAN dan BPKP, 2017) Sistem pelaporan biasa dikenal dengan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan (Hansen dan Mowen, 2018).

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah menetapkan bahwa tujuan laporan

keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas akuntansi, kinerja anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan, bermanfaat untuk pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Untuk tujuan ini, informasi dalam laporan keuangan harus menyajikan karakteristik kualitatif khas yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehubungan dengan karakteristik kualitatif yang relevan, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan bernilai sesuai jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, yaitu nilai respon, nilai prediksi, nilai prediksi, ketepatan waktu dan kelengkapan.

Pengendalian keuangan biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan curang. Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan sebagai, informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi (Ali Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya, sekali seumur hidup. Karena kewajiban tersebut maka penyelenggaraan haji menjadi tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar, dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan terkait dengan berbagai aspek, antara lain pembinaan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehingga pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan haji harus mampu memberikan pertanggungjawaban keuangan

penyelenggaraan haji yang semakin memadai dengan opini yang baik atas laporan keuangan. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan haji harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan jemaah dan prinsip nirlaba. Sehingga pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan haji harus mampu memberikan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji yang semakin memadai dengan opini yang baik atas laporan keuangan.

Dalam Al-Quran tercantum mengenai manfaat atau pelajaran yang akan didapat ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27-28 yang artinya :

*“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (QS. Al-Hajj 27-28).*

Kementerian agama merupakan sub sistem pemerintahan republik indonesia yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama. dalam menjalankan tugasnya tersebut, kementerian agama kota bekasi lebih memfokuskan pada pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama. Seiring dengan perkembangannya banyak tuntutan pelayanan pada masyarakat, perlu terus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat. pelayanan yang diberikan oleh kementerian agama kota bekasi baik atau buruknya akan menentukan citra kementerian agama di masyarakat, karena dengan semakin baiknya pelayanan, maka kepuasan dan kepercayaan akan dapat diwujudkan.

Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya, sekali seumur hidup. Karena

kewajiban tersebut maka penyelenggaraan haji menjadi tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar, dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan terkait dengan berbagai aspek, antara lain pembinaan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehingga pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan haji harus mampu memberikan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji yang semakin memadai dengan opini yang baik atas laporan keuangan. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan haji harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan jemaah dan prinsip nirlaba. Sehingga pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan haji harus mampu memberikan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji yang semakin memadai dengan opini yang baik atas laporan keuangan. (Irsan et al., 2019).

Dalam mekanisme penyetoran BPIH, pembayarannya melalui rekening tabungan haji atas nama badan pengelola keuangan haji indonesia (BPKH) melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji (BPS BPIH) di wilayah perkotaan dan kabupaten pemerintah republik indonesia no. 10 salah satu persyaratan untuk mendapatkan nomor porsi haji saat mendaftar sebagai jemaah haji berdasarkan pasal 10 perpres. 2018 No. 05 tentang pengelolaan keuangan haji. Di indonesia saat ini terdapat permasalahan dimana selisih dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun 2018 sebesar Rp 35 juta, merinci calon jemaah mendaftar pada saat sebesar Rp 25 juta dan berangkat ke tanah suci biaya yang harus dibayar kurang lebih Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta, sudah termasuk besaran BPIH yang digunakan selama perjalanan dan penyelesaian haji, dan besarnya sampai dengan Rp70 juta untuk akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan selama ibadah haji ke tanah suci (Ridho, 2021).

**Tabel 1.2** Laporan keuangan Jumlah Dana Abadi Umat (DAU)

<b>Tahun</b>	<b>DAU</b>
2018	189.101.187.730
2019	223.753.032.351
2020	229.223.554.228

*Sumber : Laporan Keuangan haji*

Penyelenggaraan haji kementerian agama kota bekasi bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji kota Bekasi dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji dan pada hakikatnya merupakan pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan haji yang ada di kementerian agama kota Bekasi perlu terus dilakukan, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji di kementerian agama kota Bekasi selalu sukses dan mencapai target yang diinginkan, maka perlu SOP, serta pelayanan, penyuluhan, bimbingan manasik dan prosedur pendaftaran (Syaukani, 2017).

Berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2020 sampai saat ini, masyarakat tepat khususnya calon jamaah haji mempertanyakan aspek akuntabilitas kementerian agama di kota bekasi sebagai lembaga pemerintahan kementerian agama resmi membatalkan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang disebabkan oleh adanya masa pandemi covid ini yang ditunda terlebih dahulu dikarenakan masih banyaknya wabah di berbagai negara termasuk di Arab Saudi dan Indonesia. tujuan dari pembatalan keberangkatan, demi kemaslahatan dan kesehatan bersama , namun keputusan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama para bagi para calon jamaah

haji dan menimbulkan berbagai isu terkait penggunaan dana haji mempertanyakan akuntabilitas dari lembaga penyelenggara haji.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membatalkan keberangkatan haji selama pandemi COVID-19. Setidaknya seribu calon jemaah telah meminta pengembalian dana haji. Sedangkan secara keseluruhan tahun ini dana kelolaan haji sekitar Rp 137 triliun hingga Rp 140 triliun. Otoritas Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) mengelola Rp124,3 hingga 2 triliun dan Rp112,3 hingga 5 triliun pada 2018 dibandingkan tahun lalu (Kneks, 2020). Dilihat dari pendapatan dana haji atau hasil investasi, dua tahun lalu masih sekitar 5 triliun, namun baru-baru ini 7 triliun dihitung nilai manfaat BPKH tahun ini berkisar 7,2 triliun hingga 8 triliun rupiah, tergantung akhir tahun. kondisi dan kebijakan pemerintah terkait haji. Pengelolaan dana haji dilakukan secara syariah di pemerintahan pada 2019, sekitar 54,3 triliun atau 43,7% ditempatkan di perbankan dan sisanya 70,02 triliun di investasi syariah. (Ridho, 2021).

Sudah banyak situs website di internet yang menyajikan informasi terkait penggunaan dana haji di masa pandemi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kebenarannya atau disebut hoax. Hal tersebut dapat membuat masyarakat dan calon jemaah haji kesulitan dalam memfilter informasi yang benar hal tersebut juga disebabkan oleh adanya informasi yang masih bersifat manual yaitu berupa susunan laporan yang sulit diakses oleh masyarakat di masa pandemi akibat adanya kebijakan *Work From Home*, dan belum tersedianya akses informasi yang akurat dari lembaga tersebut.

Pemerintah perlu menjelaskan kepada jemaah calon haji bahwa ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari jika salah satu skema yang telah disiapkan itu sesuai dengan ketentuan haji 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satu konsekuensinya adalah pembatasan dari sisi umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Artinya ada kemungkinan jemaah calon haji yang 2020 batal berangkat karena pembatasan kuota yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 pun batal berangkat



karena pembatasan umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Hal seperti itu, harus bisa dipahami dan disadari sejak awal para jemaah calon haji. Bahtsul masail tentang penyelenggaraan ibadah haji yang gelar Kementerian Agama memang penting karena mengkaji hukum haji, protokol kesehatan haji dan melahirkan manasik haji dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran jemaah calon haji bahwa meskipun telah terdaftar untuk berangkat haji tahun 2021 karena tahun 2020 batal berangkat, masih ada kemungkinan terjadi pembatalan kembali, akibat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk Indonesia, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual keagamaan khususnya penyelenggaraan ibadah haji oleh kementerian agama. kementerian agama kota bekasi sebagai penyelenggara ibadah haji tingkat daerah memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan. sesuai dengan undang-undang nomor 13 pasal 3 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. kementerian agama kota bekasi mengambil alih penyelenggaraan ibadah haji tidak luput dari beberapa permasalahan salah satunya yaitu pendaftaran dan kuota jemaah haji. selain itu, kondisi penyelenggaraan ibadah haji di indonesia selama ini dinilai kurang efektif dan efisien akibat pandemi covid 19. hal ini turut mempengaruhi manajemen ibadah haji dan dampak yang terjadi akibat penundaan ibadah haji di masa pandemi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen ibadah haji di masa pandemi covid-19 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penundaan keberangkatan ibadah haji pada masa pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Bekasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengelolaan dana haji terhadap laporan keuangan haji kementerian bekasi menurut opini (Irsan et al., 2019) Berdasarkan hasil pengujian seluruh hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan variabel independen standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, kompetensi pengelola keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial variabel standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi pengelola keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara parsial dan simultan penerapan SAP, dan pengelolaan dana haji terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Agama kota Bekasi pada saat masa pandemi covid-19 dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan staf bagian fungsi keuangan pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP dan pengelolaan dana haji berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kemeterian Agama Kota Bekasi, dan pengawasan. Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara simultan penagruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan Pengawasan keuangan. berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Anurani (2016), dan Sumiyati (2016) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei Pemerintah Daerah Jawa Barat)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan .

Nugraeni (2016), dan Budiantara (2016) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan

Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Temuan mereka adalah bahwa variabel standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, tetapi tidak pada akuntabilitas kinerja.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: peneliti terdahulu menggunakan metode pengumpulan data angket. Dari 75 kuesioner yang diajukan, hanya 65 yang memenuhi syarat untuk diproses dan diuji hipotesis menggunakan analisis orbital. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam dua arah, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dan metode analisis data menggunakan uji regresi dan uji korelasi linier sederhana. Pada sistem pembelajaran perlakuan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menguji normalitas data dua variabel untuk mengetahui apakah alat uji yang digunakan berdistribusi normal. Kemudian untuk menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan rumus regresi dan korelasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa hal mengenai permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pengelolaan dana haji pada saat masa pandemi covid-19 terhadap kualitas laporan keuangan di kementerian agama kota Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah di masa pandemi covid-19 terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian Agama Kota Bekasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji efektivitas pengelolaan dana haji di masa pandemi covid-19 terhadap kualitas laporan keuangan di kementerian agama kota Bekasi.
2. Untuk menguji penerpan standar akuntansi pemerintah pada masa pandemi covid-19 terhadap kualitas laporan keuangan di kementerian agama kota Bekasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk memperkaya pengetahuan tentang konsep pengelolaan dana haji dan penerpan standar akuntansi pemerintah di masa pandemi COVID-19, khususnya dengan standar akuntansi pemerintah dan haji pada kualitas laporan keuangan. Kementerian Agama Kota Bekasi, penelitian ini akan mendapat manfaat dari pengetahuan yang lebih dalam tentang standar akuntansi pemerintah dan dana haji untuk secara efektif menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Kementerian Agama Kota Bekasi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya pengaruh pengelolaan dana haji dan standar akuntansi pemerintah di masa pandemi COVID-19 yang merupakan standar yang ditetapkan dalam pandemi COVID-19. penyajian laporan keuangan. Sebagai masukan bagi partisipasi masyarakat, pengendalian dan kontribusi terhadap peningkatan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi akuntabilitas keuangan daerah dengan menerapkan pengelolaan dana haji yang efektif dan

standar standar akuntansi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Bagi kementerian agama kota Bekasi diuntungkan dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan dan pengelolaan dana haji sehingga efisien dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Haji Kementerian Agama Kota Bekasi.

#### **1.4.3. Manfaat Kebijakan**

Diharapkan dengan mengambil kebijakan khususnya dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat memberikan kualitas kepatuhan SAP dan pengelolaan dana haji yang teridentifikasi dalam proses penyampaian laporan keuangan haji kepada Kementerian Agama Kota Bekasi.